



Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi

Sulistiyowati¹, Restu Monika Nia Betaubun²

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Terbuka, Indonesia

² Dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Terbuka, Indonesia

Email: @restumonika@ecampus.ut.ac.id

Received: 27-04-2024

Accepted: 02-06-2024

Published: 17-06-2024

Abstrak

Pernikahan dini menjadi salah satu fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan dini yang marak terjadi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang minimal batas usia perkawinan belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif fenomena sosial tersebut. Penelitian tentang fenomena pernikahan dini dan tinjauannya secara sosiologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena pernikahan dini dalam tinjauan sosiologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan sosiologi pada pernikahan dini yang menjadi fenomena sosial. Peneliti menggunakan metode studi literatur (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosiologi memandang pernikahan dini sebagai suatu fenomena sosial yang memuat tindakan sosial berupa tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan sosial instrumental. Selain itu, terdapat ketidaksetaraan gender yang muncul dalam kehidupan masyarakat berupa, stereotipe, subordinasi, marginalisasi, beban kerja ganda (*double burden*), dan kekerasan (*violence*). Fenomena pernikahan dini memicu munculnya bias gender yang berkaitan dengan faktor sosial budaya pada masyarakat yang masih memiliki budaya patriarki.

Kata Kunci: *pernikahan dini, sosiologi, studi pustaka*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan tindakan sakral karena dilaksanakan berdasarkan kepercayaan agama maupun adat istiadat sebagaimana yang dianut oleh kedua belah pihak. Berlangsungnya proses pernikahan tidak lain memiliki tujuan untuk meresmikan suatu ikatan hubungan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial (Wati, 2021). Berkaitan dengan kesiapan, pihak pasangan baik laki-laki dan perempuan harus memiliki persiapan yang matang. Persiapan yang dimaksud tidak hanya berupa kesiapan

mental saja, melainkan mencakup pula kesiapan fisik, ekonomi, dan kebutuhan lainnya yang mampu menunjang kehidupan setelah menikah. Usia perkawinan menjadi salah satu persiapan yang paling utama untuk melangsungkan pernikahan. Pembatasan usia perkawinan tidak lain bertujuan untuk memberi manfaat kepada pihak laki-laki dan perempuan, serta seluruh anggota keluarga maupun masyarakat guna meminimalisir timbulnya masalah sosial (Darmawan, 2021).

Ramulyo dalam Adi (2019), berpendapat bahwa pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan ketika laki-laki dan perempuan baru saja memasuki masa remaja atau usia remaja belum lama berakhir. Pada dasarnya perkawinan dibawah umur bukan sebuah hal yang tabu di dalam kehidupan masyarakat. Pada kenyataannya pernikahan dini masih menjadi perhatian khusus sampai saat ini, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pernikahan dini dapat memicu timbulnya masalah-masalah sosial sehingga memerlukan kebijakan dan perencanaan dari pemerintah. Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pendidikan, ekonomi, budaya, keluarga, dan hamil diluar nikah (*Married by Accident*).


Anak dibawah umur yang menjalani pernikahan dini tanpa adanya persiapan yang matang akan berdampak pada ketidakadilan gender sebab terdapat kecenderungan atau asumsi terhadap jenis kelamin tertentu (Dalimoenthe, 2021). Persiapan pelaku yang belum matang dapat memicu diskriminasi sosial (*social discrimination*) dalam keluarga. Konsep seks dan gender yang acap kali disalahpahami menciptakan perbedaan gender dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Berdasarkan pernikahan dini yang menjadi salah satu fenomena sosial, dalam penelitiannya peneliti merumuskan permasalahan tentang bagaimana fenomena pernikahan dini dalam tinjauan sosiologi. Melalui tinjauan sosiologi peneliti berusaha menjelaskan fenomena pernikahan dini menggunakan teori tindakan sosial dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu.

Pada penelitian Setiyawan (2019) yang berjudul "*Realitas Gender di Dalam Keluarga Nikah Dini*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan dini dalam tinjauan secara sosiologi menunjukkan adanya realitas ketidaksetaraan gender mengenai peran, sifat, status, kedudukan, dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang bersifat konstruktif. Adanya konstruksi gender menciptakan diskriminasi kepada perempuan atau istri berupa stereotipe, subordinasi, marginalisasi, beban kerja ganda (*double borden*), serta kekerasan (*violance*).

Dalam penelitian Bawono (2022) dengan judul “*Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Indonesia didasari oleh sosial budaya yang telah menjadi tradisi masyarakat secara turun temurun. Sehingga harus diterapkan antar generasi ke generasi berikutnya. Masyarakat yang menganggap jika pernikahan pada usia muda adalah tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan warisan dari nenek moyang.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Peneliti berusaha untuk menganalisis rumusan masalah tentang bagaimana pernikahan dini dalam tinjauan sosiologi. Peneliti akan menjelaskan mengenai pernikahan dini sebagai fenomena sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat dengan mencantumkan minimal batas usia berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, selanjutnya peneliti akan menjabarkan faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang sehingga terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini yang dilakukan oleh individu dengan umur yang belum cukup memicu terjadinya dampak sosial yang akan dijelaskan oleh peneliti dalam penelitiannya. Berdasarkan pernikahan dini yang menjadi fenomena sosial, maka peneliti berusaha menjelaskan hal tersebut dalam tinjauan sosiologi. Deskripsi alur pemikiran dalam penelitian dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih tergolong remaja dibawah umur dari batas usia yang telah ditentukan dalam undang-undang. Menurut Ramulyo dalam Adi (2019), berpendapat bahwa pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan ketika laki-laki dan perempuan baru saja memasuki masa remaja atau usia remaja belum lama berakhir. Pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat digolongkan sebagai salah satu kekerasan karena terdapat paksaan untuk menikah agar dapat melewati persoalan tertentu yang pada kenyataannya diusia tersebut tentu saja rentan memberikan dampak dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial (Fadilah, 2021). Pada Pasal 7 Ayat 1 UU. Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang diperbolehkan menikah apabila syarat yang dipenuhi yaitu pria telah berusia 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun. Namun ketentuan tersebut mengalami perubahan sebagaimana dalam UU. Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pertimbangan mengenai batas usia perkawinan menjadi 19 tahun sebab pada usia tersebut, seseorang diharapkan telah mempunyai mental dan fisik yang matang (Ilma, 2020).

Berdasarkan UU. Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mengandung definisi bahwa seorang anak harus mendapatkan hak-hak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan layak secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak memiliki hak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan dalam pelayanan guna mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial yang dijalaninya. Seiring berjalannya waktu, sudah banyak pihak yang sadar akan dampak pernikahan dibawah umur. Tetapi tidak dapat dipungkiri pula sampai saat ini masih banyak pernikahan dini yang terlaksana. Dalam Aprianti (2023), berdasarkan data BPS Kabupaten Lombok Barat, angka penduduk yang berusia 10-19 tahun berjumlah 122.437 jiwa (20%). Kemudian pada tahun 2020 terdapat sebanyak 426 kasus pernikahan usia dini antara 15- 18 tahun.

-Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Setiyawan (2019), mengungkapkan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pendidikan, ekonomi, budaya, keluarga, dan hamil diluar nikah (*Married by Accident*). Pendidikan yang rendah dapat berdampak pada kurangnya ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pernikahan dini. Tingkat pendidikan yang rendah tentu saja mempengaruhi pola pikir masyarakat. Individu

yang memiliki pendidikan tinggi maupun ilmu pengetahuan yang luas akan berusaha untuk tidak menikahkan anak diusia yang masih muda, sebab mereka menganggap bahwa seorang anak yang masih menempuh pendidikan tidak boleh menjadikan pernikahan sebagai prioritas utama. Dalam Noor (2018), kematangan dalam berfikir cenderung tidak akan mudah menerima informasi atau keputusan tanpa ditelaah terlebih dahulu, sebab orang yang berpendidikan akan cenderung hanya menerima perubahan yang baik untuk mempengaruhi tindakan mereka.

Kemiskinan menjadi latar belakang terjadinya pernikahan dini karena pada kondisi tersebut orang tua berharap mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan menikahkan anak perempuan mereka meskipun masih dibawah umur. Anak perempuan akan mendapatkan mahar atau mas kawin dari mempelai pria dan dianggap sebagai pengganti untuk biaya pengeluaran orang tua mempelai perempuan. Pernikahan dianggap menjadi jalan keluar atas keadaan ekonomi keluarga yang sedang sulit, dengan keputusan tersebut orang tua akan lepas tanggung jawab terhadap anak perempuannya dan tanggung jawab akan berpindah kepada suami meskipun dengan alasan agar anak mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Pedesaan terkenal dengan masih memegang erat kebudayaan yang dimana tidak jarang ditemukannya pernikahan dini lebih banyak terjadi didaerah pedesaan. Terdapat masyarakat yang memiliki perspektif bahwa anak perempuan yang telah memasuki masa pubertas harus secepatnya untuk dinikahkan. Hal ini dikhawatirkan mendapatkan celaan dari masyarakat sekitar karena dipandang tidak laku. Pernikahan dibawah umur bukan menjadi suatu hal yang baru karena masyarakat sudah terbiasa dengan fenomena sosial tersebut. Sehingga tidak heran bilamana dijumpai terdapat masyarakat beranggapan bahwa tidak adanya larangan guna melangsungkan pernikahan dengan segera. Pemikiran demikian cenderung berasal dari kebiasaan adat istiadat atau kepercayaan yang diemban.

Keluarga dapat menjadi subjek pertama bagi seseorang dalam memperoleh budaya dan adat istiadat (Awaru, 2021). Pernikahan dini terjadi dapat disebabkan oleh kebudayaan turun temurun, sebuah keluarga yang memiliki adat untuk menikahkan anak yang masih berusia dini tentu saja memungkinkan anak didalam keluarga tersebut mengalami hal serupa. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini bertujuan untuk menjaga nama baik keluarga sebab adanya kekhawatiran dimiliki oleh orang tua jika anak tidak mendapatkan jodoh atau melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Pasangan muda yang telah menjalin hubungan dan

mempunyai kepercayaan antar satu sama lain akan didukung oleh keluarga dengan mengarahkan mereka ke jenjang pernikahan. Perjudohan yang telah direncanakan oleh keluarga dapat pula menjadi penyebab pernikahan dini dengan adanya paksaan dari keluarga maka anak akan menuruti keinginan tersebut.

Hamil diluar nikah (*married by acident*) menjadi salah satu faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Individu yang telah memasuki masa pubertas tentu saja akan berkaitan dengan seksualitas yang dimilikinya. Adanya keinginan untuk merasakan atau mencoba hubungan seksual suami istri diluar pernikahan menunjukkan pergaulan bebas yang menjadi penyebab pernikahan dini. Hubungan suami istri yang dilakukan sebelum pernikahan hingga sampai terjadinya kehamilan maka keluarga tidak ada pilihan selain menikahkan pasangan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Anak yang dikandung harus mempunyai status yang jelas dimata hukum, sehingga pernikahan harus dilangsungkan.

Secara sosiologis, pernikahan dini memberikan dampak munculnya bias gender yang berkaitan dengan faktor sosial budaya pada masyarakat yang masih memiliki budaya patriarki. Budaya patriarki adalah sebuah sistem yang memposisikan laki-laki lebih tinggi kedudukannya diatas perempuan. Budaya partiarki memberikan kontribusi yang cukup besar pada fenonema sosial pernikahan dini. Pada penelitian Kurniawati (2022), perempuan dianggap tidak dapat menghasilkan uang dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga kaum perempuan ditugaskan untuksisi dosmetik saja. Hal ini didasari oleh status perempuan sebagai istri yang membuat tindakannya dibatasi. Pernikahan dini yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat patriarki cenderung menempatkan perempuan pada kedudukan dibawah laki-laki dan dengan posisi yang rendah maka perempuan hanya dipandang sebagai pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi tersebut jika belangsung secara menerus akan memicu masalah sosial lainnya seperti kekerasan rumah tangga (KDRT) baik berupa kekerasan fisik ataupun mental terhadap perempuan.

-Pernikahan Dini dalam Tinjauan Sosiologi

Max Weber menyatakan bahwa didalam masyarakat, individu berperan sebagai aktor yang kreatif, statis, dan realitas. Tindakan yang dilakukan oleh manusia tidak selalu berdasarkan aturan norma, nilai, kebiasaan, dan sebagainya yang berada pada konsep fakta sosial. Weber menyatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial terdapat dalam masyarakat. Struktur sosial dan pranata sosial adalah sebuah konsep yang mempunyai keterkaitan guna membentuk tindakan sosial, sehingga dengan adanya konsep ini maka tindakan manusia memiliki makna. Sosiologi sebagai ilmu

yang dirumuskan oleh Weber untuk mendefinisikan dan memahami tindakan sosial dan hubungan sosial. Adapun tindakan sosial yang dimaksud oleh Weber mengarah pada motif dan tujuan aktor sebagai pelaku. Teori ini dapat digunakan dengan tujuan memahami motif dan tujuan tindakan individu atau kelompok. Teori tindakan sosial Max Weber dalam Susan (2019), mengemukakan bahwa terdapat empat tipe tindakan yang dibagi dalam konteks dan motif para pelaku, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan sosial rasional.

a) Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional merupakan tindakan berdasarkan pada kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun di masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat, sehingga menunjukkan suatu kebudayaan yang harus dilakukan. Sebagian masyarakat Indonesia masih menjadikan pernikahan dibawah umur sebagai sebuah tradisi. Pada penelitian Bawono (2022), masyarakat Madura menganggap bahwa pernikahan dini merupakan salah satu budaya mereka. Hal ini berdasarkan dengan adanya pemahaman mengenai pernikahan menjadi kewajiban bagi umat islam jika sudah cukup umur. Sehingga masyarakat Madura akan menikahkan anak mereka yang berusia 18-19 tahun yang dianggap sudah termasuk umur yang cukup.

b) Tindakan Afektif

Tindakan afektif merupakan tindakan berdasarkan kondisi dan dorongan emosional pelaku. Tidak sedikit remaja yang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dini karena atas dasar mengutamakan perasaan dan nafsu, maka pernikahan yang terjadi tidak dipersiapkan secara matang. Anak yang sudah tidak berkeinginan untuk sekolah atau putus sekolah akan mendorong mereka untuk memilih menikah diusia dini.

c) Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan dalam mengambil keputusan dengan berorientasi terhadap tujuan-tujuan rasional dan mengupayakan pertimbangan tindakan yang dilakukan. Pernikahan merupakan hal serius yang harus dipertimbangkan, remaja yang berkeinginan untuk menikah diusia dini harus memperhatikan cara dan tujuan pernikahan sebelum mengambil keputusan. Terjadinya hamil diluar pernikahan (*married by accident*) menjadi penyebab pernikahan dini yang dianggap sebagai jalan pintas. Perempuan yang telah hamil dengan status belum menikah maka keluarga

secara rasional akan langsung menikahkan anak tersebut yang dianggap sebagai keputusan paling utama karena telah terjadi insiden kecelakaan (Setiyawan, 2019).

d) Tindakan Sosial Rasional

Tindakan sosial rasional berfokus pada nilai-nilai dalam masyarakat. Pandangan positif atau negatif dari pernikahan dini dapat dinilai berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Pasangan muda yang telah memiliki hubungan atau ketertarikan terhadap lawan jenis dengan perasaan timbal balik yang sama antara keduanya maka harus dinikahkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, yaitu hamil diluar nikah. Meskipun pasangan tersebut masih dibawah umur, namun jika sudah mengalami pubertas maka akan dinikahkan demi menjaga nilai-nilai yang ada didalam masyarakat. Pernikahan dini yang terjadi bukan karena alasan hamil diluar nikah maka pernikahan tersebut bukan menjadi suatu aib (Zagita, 2023).

Anak dibawah umur yang menjalani pernikahan dini tanpa adanya persiapan yang matang akan berdampak pada ketidakadilan gender sebab terdapat kecenderungan atau asumsi terhadap jenis kelamin tertentu. Persiapan pelaku yang belum matang dapat memicu diskriminasi sosial (*social discrimination*) dalam keluarga. Konsep seks dan gender yang acap kali disalahpahami menciptakan perbedaan gender dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Secara sosial dan kultural, perbedaan gender tersebut diterapkan dari generasi ke generasi berikutnya. Setiyawan (2019), mengemukakan bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang ada muncul dalam kehidupan masyarakat berupa strotipe, subordinasi, marginalisasi, beban kerja ganda (*double burden*), dan kekerasan (*violence*).

a) Strotipe

Strotipe adalah pelabelan terhadap citra yang memiliki standarisasi dan cenderung bersifat negatif serta merugikan. Hal ini pada dasarnya dibentuk melalui cara pandang yang bertentangan secara struktural antara dua klasifikasi. Laki-laki di cap sebagai manusia yang kuat, jantan, perkasa, dan rasional. Sedangkan perempuan mempunyai label sebagai manusia yang lemah lembut, feminim, dan emosional. Perempuan yang menikah diusia dini juga disebabkan oleh adanya strotipe terhadap perempuan, perempuan dianggap tidak perlu melanjutkan pendidikan karena pada dasarnya akan menjadi ibu rumah tangga. Sehingga masih dapat dijumpai masyarakat yang

lebih memilih melangsungkan pernikahan dini terhadap perempuan berdasarkan pengaruh dari pelabelan tersebut.

b) Subordinasi

Subordinasi adalah kedudukan sosial asimetris yang dimana pada umumnya laki-laki sebagai pihak superior dan perempuan sebagai pihak inferior. Subordinasi dilandasi oleh hubungan sosial yang hirakis karena terdapat salah satu pihak memandang dirinya memiliki posisi yang lebih tinggi dari pihak yang dianggap rendah. Subordinasi biasanya terjadi di bidang domestik dan publik karena adanya stereotipe. Kategori pekerjaan untuk perempuan dianggap hanya pada bidang domestik sehingga harus bisa memasak, mengurus rumah dan anak. Berbeda dengan laki-laki yang berada di bidang pekerjaan produksi, sehingga laki-laki menguasai sektor publik dibandingkan dengan perempuan yang dianggap rendah sehingga hanya pada domestik saja.

c) Marginalisasi

Marginalisasi adalah hubungan yang tidak sejajar dari hirakis antara laki-laki dan perempuan. Pelabelan perempuan sebagai manusia yang lemah membuat wilayah publik untuk perempuan dikesampingkan dalam pengambilan keputusan. Julian Cleves Mosse mengungkapkan bahwa marginalisasi sebagai upaya menuju kemiskinan kaum perempuan secara ekonomi. Dalam keluarga, apresiasi perempuan tidak dapat diambil karena hanya merujuk pada keputusan laki-laki sebagai kepala keluarga. Adanya fenomena pernikahan dini yang menjadi tradisi dan budaya yang dianut sebagian masyarakat menyebabkan perempuan mengalami marginalisasi yang dimana mereka tidak diberikan hak untuk mengambil keputusan untuk tidak menikah dibawah umur.

d) Beban Kerja Ganda (*double burden*)

Seiring berkembangnya wawasan mengenai kesetaraan gender pada beberapa aspek kehidupan mempengaruhi peran perempuan. Berkembangnya wawasan tentang gender bukan berarti menghilangkan peran lama perempuan berupa peran domestik. Perkembangan peran perempuan menambah beban kerja dalam membantu proses pembangunan. Pernikahan dini dengan perekonomian yang rendah akan membuat perempuan turut bekerja mencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga menyebabkan beban kerja yang ditanggung oleh perempuan bersifat ganda. Selain menjadi ibu rumah tangga,

perempuan yang bekerja tersebut juga membantu perekonomian keluarga.

e) Kekerasan (*violence*)

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang menyakiti fisik maupun mental seseorang. Pada dasarnya kekerasan yang dilakukan manusia dapat bermacam-macam. Berkaitan dengan gender, kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan terhadap istri atau sebaliknya. Pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini terjadi sebab pasangan yang berusia muda masih memiliki kesiapan mental yang belum matang dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Sehingga akan lebih mengedepankan emosi dan perasaan egois yang memicu kekerasan fisik maupun mental.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sosiologi memandang pernikahan dini sebagai fenomena sosial yang memuat tindakan sosial berupa tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan sosial instrumental. Selain itu, terdapat ketidaksetaraan gender yang muncul dalam kehidupan masyarakat berupa, stereotipe, subordinasi, marginalisasi, beban kerja ganda (*double burden*), dan kekerasan (*violence*). Secara sosiologis, pernikahan dini menunjukkan bias gender yang berkaitan dengan faktor sosial budaya pada masyarakat yang masih memiliki budaya patriarki. Masyarakat patriarki cenderung menempatkan perempuan pada kedudukan dibawah laki-laki dan dengan posisi yang rendah maka perempuan hanya dipandang sebagai pelengkap seks laki-laki saja. Sebagai upaya untuk meminimalisir jumlah pernikahan dini maka perlunya perhatian dari pemerintah terutama dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada perempuan muda dan keluarga yang beresiko menikahkan anggota keluarganya di usia dini. Masyarakat diharapkan untuk mengubah pola pikir mereka tentang hak-hak anak dan dampak-dampak negatif dari pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, T., Febryani, A., & Andriansyah, D. (2020). *Pengantar Sosiologi*. Yayasan Kita Menulis.
- Aprianti, N. F., Faizaturrahmi, E., & Fatmasari, B. D. (2023). *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan Lombok Barat: Indonesia*. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 5(1), 1-6.
- Awaru, A. O. T. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Media Sains Indonesia.
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). *Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83-91.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi Gender*. Bumi Aksara.
- Darmawan, R. G. W. (2021). *Analisis Tentang Perkawinan Usia Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Doctoral Dissertation: Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Fadilah, D. (2021). *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.
- Ilma, M. (2020). *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). *Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini*. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51.
- Susan, N. (2019). *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*. Kencana.
- Noor, Syahdatiani M. (2018). *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV. Mine.
- Nuwa, G., & Natsir, R. A. (2019). *Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)*. *Green*, 1(1), 1-15.
- Sarwono, Sarlito W. (2020). *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37-45.
- Setiyawan, H. (2019). *Realitas Gender di Dalam Keluarga Nikah Dini*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wati, J. A., Saputri, N. V., Manurung, S., Chrishagel, B., Sakman, S., & Dotrimensi, D. (2021). *Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 432-440.

Zagita, A., Fauziah, E., & Ilhamzi, F. (2023). *Perkawinan Anak di Desa Peradong: Dampak dan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(1), 1-7.